



P U T U S A N

Nomor: 0355/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0355/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 13 Juli 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/46/VIII/1995 tanggal 15 Agustus 1995) ;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman milik bersama Kabupaten Tanah Laut selama lebih 16 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** Umur 14;
 - b. **ANAK II** Umur 11 Tahun;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah batin secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bisa memuaskan Penggugat;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama **WIL** antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim SMS;
 - c. Tergugat sangat pelit dan perhitungan dalam mengelola keuangan rumahtangga;
 - d. Tergugat sering memaksakan kehendaknya sendiri, dan apabila ditolak Tergugat sering marah-marah;
 - e. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 April 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat melihat dan mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berhubungan lewat HP dengan seorang wanita, namun Tergugat selalu mengelak dan akhirnya mengaku, kemudian Penggugat pulang karena tidak tahan lagi akan sikap Tergugat dengan tanpa diusir oleh Tergugat dan atas ijin Tergugat;

- Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut, ada 5 kali datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau karena tidak tahan lagi;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih 3 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
- Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subdiser:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (Eq aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (Drs.AHMAD SAYUTHI ARSYAD) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 15 Agustus 1995, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa tidak benar selama berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat terjadi terus-menerus perselisihan dan percekcoakan, rumahtangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, Tergugat tanya Penggugat bahagia saja, namun 3 tahun terakhir ada terjadi percekcoakan, dan pada 1 tahun terakhir Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa memuaskan Penggugat ketika berhubungan badan. Tergugat dan Penggugat sudah berusaha berobat ke Dokter, namun Dokter menyatakan Tergugat sehat dan normal saja;
- Bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan prempuan lain yang bernama **WIL**, namun Tergugat sudah minta maaf dan Penggugat sudah memaafkannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat pelit, Tergugat memiliki manajemen dalam pengelolaan rumah tangga, untuk penghematan dan cadangan;
- Bahwa Tergugat tidak merasa memaksakan kehendak sendiri;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 5 April 2011 terjadi percekcoakan, karena Tergugat memang benar menelpon seorang wanita tapi hanya untuk membicarakan (curhat) masalah rumahtangga;
- Bahwa setelah terjadi percekcoakan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang kerumah orangtuanya dengan seizin Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering datang mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa betul antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mengasih uang kepada Penggugat selama pisah, Tergugat ada 2 kali mau mengasih uang, pertama Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat setuju saja bercerai dengan Penggugat kalau memang kehendak Penggugat demikian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak dulu sering berselisih karena antara Penggugat dan Tergugat tidak sependapat, dan Penggugat hanya 1 tahun terakhir menyatakan merasa tidak puas ketika berhubungan, memang benar dari dulu Penggugat tidak merasakan puas ketika berhubungan, tetapi Penggugat diam dan masih mau mempertahankan rumahtangga demi anak- anak, sekarang Penggugat sudah tidak tahan lagi ditambah dengan kelakuan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa memang benar Penggugat telah memaafkan Tergugat, namun sekarang Penggugat tidak percaya lagi pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat memberi uang setiap bulan Rp.2.500.000,00, uang tersebut tidak cukup karena untuk semua keperluan, sewa rumah, biaya kebutuhan sehari- hari, belanja anak- anak, dan setiap akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Penggugat masih hutang;

- Bahwa benar Penggugat menolak pemberian Tergugat, karena ketika mau memberi uang yang pertama sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat mengatakan uang tersebut untuk anak, dan saat itu Penggugat katakan serahkan saja sendiri dengan anak, mau memberi yang kedua Penggugat tidak menerima karena antara Penggugat dan Tergugat pisah sudah 3 bulan;

- Bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap saja sebagaimana jawaban Tergugat semula, dan Tergugat setuju saja bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti- bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/46/VIII/1995 Tanggal 15 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 630103 450578 0009 tanggal 14 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,P.2;

Menimbang, bahwa selain alat- alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi- saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kawin dengan suaminya sekitar 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 oranganak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah milik Tergugat di Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati, kemudian kumpul terakhir rumah bersama di Desa Karang Taruna Kecamatan Pelaihari;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Ekonomi, Tergugat pelit memberi uang, tidak cukup untuk kebutuhan setiap bulan kata Penggugat, Tergugat juga berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya sudah 2 kali merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah terjadi percekocokan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 bulan lebih, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat (saksi) karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering datang mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya kumpul kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan suaminya;

2. **SAKSI II** , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai



berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**
 - Bahwa Penggugat kawin dengan suaminya sekitar 15 tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah milik Tergugat di Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati, kemudian kumpul terakhir rumah bersama di Desa Karang Taruna Kecamatan Pelaihari;
 - Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran, Penggugat 3 kali pulang ke rumah orangtua Penggugat, kemudian orangtua Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat kumpul lagi;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 bulan lebih, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering datang mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya kumpul kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat dan tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan suaminya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi



tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti dan juga tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai, tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat, sedang Tergugat menyatakan setuju saja bercerai dengan Penggugat, kemudian Penggugat dan tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat memilih mediator (Drs.AHMAD SAYUTHI ARSYAD), Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2011 telah datang menghadap mediator, namun upaya mediasi tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali untuk kedua kalinya dengan Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah menghadapkan 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang, telah sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, duplik Tergugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam sejak 3 tahun terakhir, yang disebabkan karena adanya pernyataan Penggugat yang menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak merasa puas ketika berhubungan badan dengan Tergugat, pernyataan tersebut diutarakan Penggugat pada 1 (satu) tahun terakhir ini, disamping itu pula Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **WIL** dan diakui oleh Tergugat, dan juga masalah ekonomi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pelit memberi uang sehingga tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan setiap bulan yang mengakibatkan setiap akhir bulan Penggugat berhutang, puncak dari ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 April 2011 karena Penggugat melihat dan mendengar Tergugat berhubungan lewat HP dengan seorang wanita, lalu dengan kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dengan izin Tergugat, dan sejak kepulangan Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama lebih dari 3 bulan, walaupun selama pisah Tergugat ada 5 kali datang untuk baik dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau karena tidak tahan lagi dengan dengan kelakuan Tergugat. Dan Tergugat setuju saja bercerai dengan Penggugat, maka Majelis berpendapat dalil- dalil yang dibantah oleh Tergugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan bukti tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat terhadap dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat ataupun saksi-saksi, maka Majelis berpendapat bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, duplik Tergugat, dan keterangan saksi- saksi Penggugat di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta keluarga Penggugat dimuka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

لذا اشدت عدم رغبة للزوجة لزوجها- طلق
عليه- للقا- ضي طلقه

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلذا ثبت دعوها- لدى القاضي بينة- للزوجة-
أو اعتراف الزوج- وكان- الإيذاء- مما- يطاق
معه دوام- للعشرة بين- لأمثالهما- وعجز
للقاضي عن الإصلاح بينهما- طلقها- طلقه-
بأئنة-

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang



menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain"; -----

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dari dari dalil- dalil tersebut di atas, sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 211.000 .00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 Hijriah, oleh kami Drs. DARSANI sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAH, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. DARSANI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MOH. JATIM, S.Ag

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,



RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			
		Rp	211.000,00